

**Standar Pelayanan : Pengurusan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p>Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru</p> <p>I. Untuk anak WNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi F-1.02;</li> <li>b. Fotokopi kutipan akta kelahiran;</li> <li>c. KK asli orang tua/wali; dan</li> <li>d. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan</li> <li>e. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.</li> </ul> <p>II. Untuk anak Orang Asing (OA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi F-1.02;</li> <li>b. Fotokopi paspor dan ITAP;</li> <li>c. KK asli orang tua/wali; dan</li> <li>d. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan</li> <li>e. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.</li> </ul> <p>Syarat penerbitan Kartu Identitas Anak kondisi hilang/rusak dan pindah datang:</p> <p>I. untuk anak WNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi F-1.02;</li> <li>b. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang);</li> <li>c. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak);</li> <li>d. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan</li> <li>e. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).</li> </ul> <p>II. untuk anak Orang Asing (OA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi F-1.02;</li> <li>b. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang);</li> <li>c. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak);</li> <li>d. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri).</li> </ul>
2	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Pemohon] -- Lengkap --&gt; B[Proses Penerbitan KIA]     B -- Tidak lengkap --&gt; A     B --&gt; C[KIA selesai]     C --&gt; A             </pre> </div> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan Moci Legit atau pemohon dengan membawa berkas persyaratan datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk pengajuan pembuatan KIA.</li> <li>2. Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) apabila persyaratan lengkap, bila persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>3. KIA telah selesai. KIA yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh Pemohon melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu</b>	1 hari
4	<b>Biaya/Tarif</b>	<p>Tidak dipungut biaya (gratis)</p> <p>Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013</p>

5	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li><li>2. Melalui Kotak Saran</li><li>3. Telepon Dinas 0266 - 218268</li><li>4. WhatsApp : 0895 6220 07041</li><li>5. Pengaduan online Website : <a href="http://disdukcapii.sukabumikota.go.id">http://disdukcapii.sukabumikota.go.id</a></li><li>6. Sosial media :<ul style="list-style-type: none"><li>- Facebook : <a href="https://www.facebook.com/disdukcapii.kotasmii">disdukcapii.kotasmii</a></li><li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/disdukcapii_kotasmii">@disdukcapii_kotasmii</a></li></ul></li><li>7. Email : <a href="mailto:dkcs3272@yahoo.com">dkcs3272@yahoo.com</a></li><li>8. Sp4n Lapor : <a href="https://sp4n.lapor.go.id">https://sp4n.lapor.go.id</a></li></ol>